



P U T U S A N

Nomor 870/Pid.B /2022/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

Nama lengkap : **Muhamad Rizki Ikmi Aryanto Bin Muhamad Ikhsan;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semuli raya RT.004/006 Kec. Abung Semuli Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung/ Food Station Jl. RS. Fatmawati raya RT.001/001 No.98A Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

TERDAKWA Muhamad Rizki Ikmi Aryanto Bin Muhamad Ikhsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Hadi Kurnia, SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum LKBH UPN Veteran Jakarta yang bertempat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beralamat di Jalan Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan TERDAKWA di persidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan TERDAKWA serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dan Pencurian**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP dan 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam
- Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi DEMAS YPS (kakak Korban)

- 1 (satu) buah troli warna biru
- 1 (satu) buah Bantal Guling;
- 1 (satu) buah Batu;
- 1 (satu) buah kantong Plastik Sampah pembungkus mayat;
- 1 (satu) buah Karung Beras untuk membungkus mayat;
- 1 (satu) buah Tikar lantai.
- 1 (satu) buah Flashdisk
- 1 (satu) buah kasur warna coklat

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum TERDAKWA yang pada pokoknya, Penasihat Hukum TERDAKWA meminta keringanan hukuman TERDAKWA dan TERDAKWA berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum TERDAKWA yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum TERDAKWA terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia TERDAKWA **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** pada hari Senin 27 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh para TERDAKWA antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 23 Mei 2022 sekira 20.00 WIB TERDAKWA menggadaikan sepeda motor yamaha Aerox miliknya kepada korban APLES BAGUS TRYHON LANGENG sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) di Pasar Bantar Gebang Bekasi, dan pada hari Minggu 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB TERDAKWA bertemu dengan korban di mess tempat TERDAKWA yang beralamat di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA bermaksud untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada korban serta mengganti handphone milik korban yang dihilangkan dengan uang, TERDAKWA menebus sepeda motor kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan mengganti handphone korban yang dihilangkan dengan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB TERDAKWA bersama sdr PAHAZ mengantarkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT di kontrakan saudaranya yang beralamat di kalideres Jakarta Barat, Kemudian TERDAKWA, sdr PAHAZ dan korban kembali ke mess tempat TERDAKWA tinggal di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dan Korban menginap di Messs TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Senin 27 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB TERDAKWA keluar dari mess untuk menemui pacarnya atas nama sdr MARSELA OKTAVIANA didepan mess lalu dan mengantarkannya untuk membuat stiker dan ke kampus, saat TERDAKWA pergi koban masih tertidur di kamar, setelah pulang korban sedang duduk sambil memainkan handphonenya, TERDAKWA turun ke lantai satu untuk berbincang bincang bersama dengan tetangga , setelah selesai sore harinya TERDAKWA naik ke messnya dilantai 2, mandi dan melaksanakan solat magrib, saat itu korban sedang mencari makan di depan mess tempat TERDAKWA tinggal, Selesai melaksanakan sholat magrib TERDAKWA tidur dikasur dan tiba tiba korban datang langsung menendang TERDAKWA dengan kaki sehingga TERDAKWA kaget dan marah kepada korban, Kemudian TERDAKWA memukul korban di bagian pundak korban, namun korban mendorong TERDAKWA di bagian dada sehingga terjatuh ke meja yang ada pisaunya setelah itu TERDAKWA mengambil pisau tersebut dan bangun namun TERDAKWA dipukul kembali di bagian leher oleh korban setelah itu TERDAKWA menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher sebanyak 3 kali tusukan hingga korban dan TERDAKWA jatuh kelantai dan berkelahi kembali;

- Bahwa setelah TERDAKWA melihat korban sudah tidak bergerak lagi, selanjutnya TERDAKWA mandi dan membersihkan darah korban dengan cara mengepel messs dengan baju yang dipergunakan oleh TERDAKWA dan mengambil uang serta handphone milik korban dan membungkus korban dengan menggunakan plastic sampah dan karung yang didalamnya juga dimasukkan guling;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA melihat situasi dan kondisi di lantai 1 restoran sepi dan TERDAKWA membuang baju ke tempat sampah di pinggir jalan, dan selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan korban dengan menggunakan troli dan setelah itu korban dinaikkan oleh TERDAKWA di atas motor di bagian depan dengan posisi memanjang dimana korban selanjutnya mayat korban dibuang ke sebuah kali di daerah Pesanggrahan Jakarta selatan;
- Bahwa setelah sampai di pinggir kali Pesanggrahan Jakarta selatan TERDAKWA memasukkan batu ke dalam karung dan mengikat ujung karung dengan tali raffia supaya karung yang membungkus korban tidak lepas;
- Bahwa setelah TERDAKWA berhasil membuang korban selanjutnya TERDAKWA kembali ke messs untuk mandi dan melakukan sholat subuh di masjid serta menginfakkan uang korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke kotak amal di masjid dan membawa motor TERDAKWA untuk melakukan service dan membawa motor ke Bogor untuk bertemu dengan Sdr. MARSELA OKTAFIANA dan mengatakan akan menjual Handphone Vivo yang dikuasi TERDAKWA, pada saat ditanya oleh Sdr. MARSELA OKTAFIANA terkait handphone tersebut TERDAKWA menjawab bahwa itu adalah handphone milik korban APLES BAGUS TRYHON LANGENG dan mengatakan bahwa korban masih memiliki 1 (satu) buah handphone lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum mayat/ Hasil Autopsi Nomor : R/271/Sk.B/VI/2022.IKF tanggal 08 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM dengan kesimpulan didapatkan luka-luka terbuka pada leher yang memotong rawan cincin, rawan gondok, pembuluh balik utama leher, serta memotong organ paru, dan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas sisi kiri akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet disertai resapan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada kepala serta memar-memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, kondisi organ-organ dalam tubuh pucat, dan sebab kematian kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia TERDAKWA **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesaru Primair di atas, melakukan "Penganiayaan mengakibatkan mati" perbuatan dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 23 Mei 2022 sekira 20.00 WIB TERDAKWA menggadaikan sepeda motor yamaha Aerox miliknya kepada korban APLES BAGUS TRYHON LANGENG sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di Pasar Bantar Gebang Bekasi, dan pada hari Minggu 26 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB TERDAKWA bertemu dengan korban di mess tempat TERDAKWA yang beralamat di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA bermaksud untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada korban serta mengganti handphone milik korban yang dihilangkan dengan uang, TERDAKWA menebus sepeda motor kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan mengganti handphone korban yang dihilangkan dengan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB TERDAKWA bersama sdr PAHAZ mengantarkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT di kontrakan saudaranya yang beralamat di kalideres Jakarta Barat, Kemudian TERDAKWA, sdr PAHAZ dan korban kembali ke mess tempat TERDAKWA tinggal di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dan Korban menginap di Messs TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Senin 27 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB TERDAKWA keluar dari mess untuk menemui pacarnya atas nama sdri MARSELA OKTAVIANA didepan mess lalu dan mengantarkannya untuk membuat stiker dan ke kampus, saat TERDAKWA pergi koban masih tertidur di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, setelah pulang korban sedang duduk sambil memainkan handphonenya, TERDAKWA turun ke lantai satu untuk berbincang bincang bersama dengan tetangga, setelah selesai sore harinya TERDAKWA naik ke messnya di lantai 2, mandi dan melaksanakan solat magrib, saat itu korban sedang mencari makan di depan mess tempat TERDAKWA tinggal, Selesai melaksanakan sholat magrib TERDAKWA tidur dikasur dan tiba tiba korban datang langsung menendang TERDAKWA dengan kaki sehingga TERDAKWA kaget dan marah kepada korban, Kemudian TERDAKWA memukul korban di bagian pundak korban, namun korban mendorong TERDAKWA di bagian dada sehingga terjatuh ke meja yang ada pisaunya setelah itu TERDAKWA mengambil pisau tersebut dan bangun namun TERDAKWA dipukul kembali di bagian leher oleh korban setelah itu TERDAKWA menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan hingga korban dan TERDAKWA jatuh kelantai dan berkelahi kembali, setelah itu TERDAKWA melihat korban sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA mandi dan membersihkan darah korban dengan cara mengepel messs dengan baju yang dipergunakan oleh TERDAKWA dan mengambil uang serta handphone milik korban dan membungkus korban dengan menggunakan plastic sampah dan karung yang didalamnya juga dimasukkan guling;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA melihat situasi dan kondisi di lantai 1 restoran sepi dan TERDAKWA membuang baju ke tempat sampah di pinggir jalan, dan selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan korban dengan menggunakan troli dan setelah itu korban dinaikkan oleh TERDAKWA di atas motor di bagian depan dengan posisi memanjang dimana korban selanjutnya mayat korban dibuang ke sebuah kali di daerah Pesanggrahan Jakarta selatan;
- Bahwa setelah sampai di pinggir kali Pesanggrahan Jakarta selatan TERDAKWA memasukkan batu ke dalam karung dan mengikat ujung karung dengan tali raffia supaya karung yang membungkus korban tidak lepas;
- Bahwa setelah TERDAKWA berhasil membuang korban selanjutnya TERDAKWA kembali ke messs untuk mandi dan melakukan sholat subuh di masjid serta menginfakkan uang korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke kotak amal di masjid dan membawa motor

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA untuk melakukan service dan membawa motor ke Bogor untuk bertemu dengan Sdr. MARSELA OKTAFIANA dan mengatakan akan menjual Handphone Vivo yang dikuasi TERDAKWA, pada saat ditanya oleh Sdr. MARSELA OKTAFIANA terkait handphone tersebut TERDAKWA menjawab bahwa itu adalah handphone milik korban APLES BAGUS TRYHON LANGENG dan mengatakan bahwa korban masih memiliki 1 (satu) buah handphone lagi;

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum mayat/ Hasil Autopsi Nomor : R/271/Sk.B/VI/2022.IKF tanggal 08 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM dengan kesimpulan didapatkan luka-luka terbuka pada leher yang memotong rawan cincin, rawan gondok, pembuluh balik utama leher, serta memotong organ paru, dan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas sisi kiri akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet disertai resapan darah pada kepala serta memar-memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, kondisi organ-organ dalam tubuh pucat, dan sebab kematian kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama sehingga menyebabkan pendarahan;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** pada hari Senin 27 Juni 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh para TERDAKWA antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 23 Mei 2022 sekira 20.00 WIB TERDAKWA menggadaikan sepeda motor yamaha Aerox miliknya kepada korban APLES BAGUS TRYHON LANGENG sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) di Pasar Bantar Gebang Bekasi, dan pada hari Minggu 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 20.00 WIB TERDAKWA bertemu dengan korban di mess tempat TERDAKWA yang beralamat di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA bermaksud untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada korban serta mengganti handphone milik korban yang dihilangkan dengan uang, TERDAKWA menebus sepeda motor kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan mengganti handphone korban yang dihilangkan dengan uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB TERDAKWA bersama sdr PAHAZ mengantarkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio GT di kontrakan saudaranya yang beralamat di kalideres Jakarta Barat, Kemudian TERDAKWA, sdr PAHAZ dan korban kembali ke mess tempat TERDAKWA tinggal di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dan Korban menginap di Messs TERDAKWA;
- Bahwa pada hari Senin 27 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB TERDAKWA keluar dari mess untuk menemui pacarnya atas nama sdr MARSELA OKTAVIANA didepan mess lalu dan mengantarkannya untuk membuat stiker dan ke kampus, saat TERDAKWA pergi koban masih tertidur di kamar, setelah pulang korban sedang duduk sambil memainkan handphonenya, TERDAKWA turun ke lantai satu untuk berbincang bincang bersama dengan tetangga , setelah selesai sore harinya TERDAKWA naik ke messnya dilantai 2, mandi dan melaksanakan solat magrib, saat itu korban sedang mencari makan di depan mess tempat TERDAKWA tinggal, Selesai melaksanakan sholat magrib TERDAKWA tidur dikasur dan tiba tiba korban datang langsung menendang TERDAKWA dengan kaki sehingga TERDAKWA kaget dan marah kepada korban, Kemudian TERDAKWA memukul korban di bagian pundak korban, namun korban mendorong TERDAKWA di bagian dada sehingga terjatuh ke meja yang ada pisaunya setelah itu TERDAKWA mengambil pisau tersebut dan bangun namun TERDAKWA dipukul kembali di bagian leher oleh korban setelah itu TERDAKWA menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan hingga korban dan TERDAKWA jatuh

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai dan berkelahi kembali, setelah itu TERDAKWA melihat korban sudah tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah itu TERDAKWA mandi dan membersihkan darah korban dengan cara mengepel messs dengan baju yang dipergunakan oleh TERDAKWA dan mengambil uang serta handphone milik korban dan membungkus korban dengan menggunakan plastic sampah dan karung yang didalamnya juga dimasukkan guling;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA melihat situasi dan kondisi di lantai 1 restoran sepi dan TERDAKWA membuang baju ke tempat sampah di pinggir jalan, dan selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan korban dengan menggunakan troli dan setelah itu korban dinaikkan oleh TERDAKWA di atas motor di bagian depan dengan posisi memanjang dimana korban selanjutnya mayat korban dibuang ke sebuah kali di daerah Pesanggrahan Jakarta selatan;
- Bahwa setelah sampai di pinggir kali Pesanggrahan Jakarta selatan TERDAKWA memasukkan batu ke dalam karung dan mengikat ujung karung dengan tali raffia supaya karung yang membungkus korban tidak lepas;
- Bahwa setelah TERDAKWA berhasil membuang korban selanjutnya TERDAKWA kembali ke messs untuk mandi dan melakukan sholat subuh di masjid serta menginfakkan uang korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke kotak amal di masjid dan membawa motor TERDAKWA untuk melakukan service dan membawa motor ke Bogor untuk bertemu dengan Sdr. MARSELA OKTAFIANA dan mengatakan akan menjual Handphone Vivo yang dikuasi TERDAKWA, pada saat ditanya oleh Sdr. MARSELA OKTAFIANA terkait handphone tersebut TERDAKWA menjawab bahwa itu adalah handphone milik korban APLES BAGUS TRYHON LANGENG dan mengatakan bahwa korban masih memiliki 1 (satu) buah handphone lagi;
- Bahwa Korban mengalami kerugian sejumlah Uang Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Handphone Vivo Milik Korban yang diambil oleh TERDAKWA;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut TERDAKWA menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan yang dibacakan tersebut dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Tanggapan /Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi **FEBIANUS SURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
 - b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
 - c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 - d. 1 (satu) buah troli warna biru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team resmob pimpinan DIMITRI MAHENDRA KARTIKA, S.I.K. MS.i. dengan anggota, BRIPTU CORNELIUS S.H;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapat infomasi bahwa telah di temukan 1 (satu) orang mayat laki laki yang di duga adalah korban pembunuhan terjadi tidak pidana pembunuhan, setelah itu saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pelaku pembunuhan tersebut, dari hasil olah TKP di ketahui bahwa mayat tersebut atas nama sdr APLES BAGUS TRION LANGGENG, setelah dilakukan penyelidikan di dapatkan bukti permulan yang cukup bahwa pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah **sdr. MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN**, Kemudian setelah mengetahui identitas pelaku pembunuhan atas perintah pimpinan team melakukan penyelidikan di daerah Bogor untuk mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya saksi mendaptkan infomasi dari sumber yang dapat di percaya dan tidak mau di sebutkan namanya bahwa sdr MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN sedang berada di di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan pengakapan terhadap sdr MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
- b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
- c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
- d. 1 (satu) buah troli warna biru;

Setelah itu saksi membawa **sdr MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** berikut barang bukti, ke kantor Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **CORNELIUS FRANSISCUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa oleh pihak penyidik, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang bernama **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** yang merupakan pelaku dari tidak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO
 - b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam
 - c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)



d. 1 (satu) buah troli warna biru

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team resmob pimpinan DIMITRI MAHENDRA KARTIKA, S.I.K. MS.i. dengan anggota, BRIPTU CORNELIUS S.H;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa telah di temukan 1 (satu) orang mayat laki laki yang di duga adalah korban pembunuhan terjadi tidak pidana pembunuhan, setelah itu saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pelaku pembunuhan tersebut, dari hasil olah TKP di ketahui bahwa mayat tersebut atas nama sdr APLES BAGUS TRION LANGGENG, setelah dilakukan penyelidikan di dapatkan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah **sdr. MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN**, Kemudian setelah mengetahui identitas pelaku pembunuhan atas perintah pimpinan team melakukan penyelidikan di daerah Bogor untuk mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya saksi mendapatkan informasi dari sumber yang dapat di percaya dan tidak mau di sebutkan namanya bahwa **sdr MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** sedang berada di di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan team melakukan pengakapan terhadap **sdr MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
- b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
- c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
- d. 1 (satu) buah troli warna biru

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA menyatakan tidak keberatan

3. Saksi **ZARA MEDINA Binti DARSUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban, karena korban merupakan teman dekat saksi (pacar) sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu teman dekat saksi / pacar menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut di atas pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 15,00 WIB di tempat saksi bekerja di Bekasi, dari pihak kepolisian yang menemui saksi, saat itu saksi di mintai keterangan untuk membantu mencari pelakunya;
- Bahwa saat ini saksi baru tahu bahwa pelakunya bernama sdr RISKI setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr RISKI, namun sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG ada menerima gadai dari orang yang bernama RISKI, semua itu saksi ketahui karena sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG cerita kepada saksi telah menggadai 1 (satu) unit motor yamaha Aerok milik sdr RISKI dengan harga sebesar Rp.2000.000 (Dua Juta Rupiah) selain itu juga saksi pernah melihat percakapan antara sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG dengan sdr RISKI di Instagram milik sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG yang membahas tentang pertemanan antara keduanya dan penggadaian motor yang di lakukan oleh keduanya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yamaha AEROK warna hitam, yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada saksi adalah benar sepeda motor tersebut milik sdr RISKI yang di gade oleh sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG;

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **OKTAVIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, namun saksi baru mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pembunuhan tersebut ialah pada saat Sdr. RIZKI di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Hotel Reddoorz di daerah Pemda 22 mension daerah Bogor;
- Bahwa yang saksi ketahui menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Sdr. APLES dan yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut ialah Sdr. RIZKI;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Sdr. APLES ialah sejak bulan Mei 2022 di warteg Kel. Gedong Jakarta Timur, dalam

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pada saat saksi bertemu dengan Sdr. RISKI di Warteg Kel Gedong Jakarta Timur, lalu saksi dikenalkan oleh Sdr. RISKI kepada saksi dengan bahasa : "INI YANG MAU GADAI MOTOR YAMAHA AEROX". Selanjutnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. APLES;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sdr. RIZKI sejak bulan Oktober 2021, yang dikenalkan oleh teman kuliah saksi yang bernama Sdr. NABILA melalui Via telpon. Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. RISKI, setelah 2 (Dua) Minggu saksi bertelpon dengan Sdr. RIZKI, sekitar bulan November di Stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian hubungan saksi dengan Sdr. RIZKI ialah pacar saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. RIZKI;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Sdr. RIZKI dan Sdr. APLES ialah teman yang sama-sama satu daerah di Lampung dan yang saksi ketahui juga hubungan Sdr. RIZKI dan Sdr. APLES dalam rangka, Sdr. RIZKI mengadaikan 1 (Satu) unit YAMAHA AEROX warna Hitam milik kepada Sdr. APLES;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr. RIZKI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Food Station yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati Raya No. 98A RT.001/002 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian yang saksi ketahui pada saat itu Sdr. RIZKI sudah bersama dengan Sdr. APLES di kamar messs di Food Station, karena saksi melihat 1 (Satu) unit YAMAHA AEROX warna Hitam milik Sdr. APLES sudah ada terparkir di Food Station;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi di DM (Direct Messsage) melalui instagram Sdr. RIZKI, di DM instagram tersebut Sdr. RIZKI mengajak saksi untuk bertemu dengan Sdr. RIZKI di Komplek Perumahan Kayu Manis Bogor sekitar pukul 08.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. RIZKI memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. RIZKI sudah sampai di daerah Parung. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. RIZKI di komplek Kayu Manis Bogor, pada sat itu saksi melihat Sdr. RIZKI sudah menggunakan atau membawa sepeda motor 1 (Satu) unit Yamaha AEROX warna Hitam dan saksi juga melihat Sdr. RIZKI menggunakan 1 (Satu) unit handphone Vivo warna Biru yang saksi ketahui 1 (Satu) unit handphone Vivo warna

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru itu adalah handphone milik Sdr. APLES. Selanjutnya setelah saksi bertemu dengan Sdr. RIZKI di Komplek Perumahan Kayu Manis Bogor, saksi dari Sdr. RIZKI pergi mencari makan di daerah Taman Heulang di daerah Bogor sekitar pukul 09.00 WIB. Kemudian selesai makan saksi dengan Sdr. RIZKI, saksi mengantar Sdr. RIZKI untuk pijat di daerah Cilebut Bogor di rumah teman saksi yang bernama Sdr. AMANDA. Sesampainya saksi di rumah teman saksi yang bernama Sdr. AMANDA di daerah Cilebut Bogor sekitar pukul 10.30 WIB, kemudian saksi dan Sdr. RIZKI menunggu orang yang mau memijat Sdr. RIZKI di rumah teman saksi Sdr. AMANDA. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, datanglah orang yang mau memijat Sdr. RIZKI, lalu Sdr. RIZKI di pijat di ruang tamu rumah teman saksi yang bernama Sdr. AMANDA;

- Setelah Sdr. RIZKI selesai di pijat saksi sekitar pukul 11.30 WIB, lalu saksi dan Sdr. RIZKI pergi ke Masjid untuk Sholat Dzuhur. Selesai melaksanakan Sholat Dzuhur, dikarenakan Sdr. RIZKI memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. RIZKI sedang tidak enak badan, maka saksi dan Sdr. RIZKI pergi ke Reddoorz untuk istirahat di daerah Pemda 22 mension daerah Bogor sekitar pukul 13,30 WIB, hingga pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian mengamankan Sdr. RIZKI;
- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan Sdr. RIZKI di Komplek Perumahan Kayu Manis Bogor sekitar pukul 09.00 WIB pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, pada saat itu saksi bertanya tentang 1 (Satu) unit Yamaha AEROX warna Hitam dan membawa 1 (Satu) unit handphone Vivo warna Biru milik Sdr. APLES mengapa dibawa oleh Sdr. RIZKI, namun Sdr. RIZKI menjawab pada saat itu ialah bahwa 1 (Satu) unit Yamaha AEROX warna Hitam milik Sdr. APLES sudah dibayar gadainya dan untuk 1 (Satu) unit handphone Vivo warna Biru milik Sdr. RIZKI menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. APLES meminta kepada Sdr. RIZKI untuk menjual 1 (Satu) unit handphone Vivo warna Biru milik Sdr. APLES. Kemudian pada saat itu Sdr. RIZKI berbicara kepada saksi dengan bahasa "INI LAKU NGAK KALO DIJUAL Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) KALO DIJUAL", kemudian pada saat itu saksi menjawab "YA MUNGKIN LAKU". kemudian saksi bertanya kembali dengan Sdr. RIZKI dengan bahasa "TRUS APLES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKAI HANDPHONE APA” kemudian Sdr. RIZKI menjawab “DIA PUNYA HANDPHONE SATU LAGI”;

- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan Sdr. RIZKI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 di Komplek Perumahan Kayu Manis Bogor sekitar pukul 09.00 WIB, saksi melihat ada bekas luka di tangan sebelah kanan pada bagian jari tengah. Karena sebelumnya pada saat saksi bertemu dengan Sdr. RIZKI pada hari senin tanggal 27 Juni 2022, di food station saksi tidak melihat atau belum melihat ada luka tangan sebelah kanan bagian jari tengah Sdr. RIZKI pada saat itu;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) unit Yamaha AEROX warna Hitam dan 1 (Satu) unit handphone Vivo warna Biru ialah milik Sdr. APLES yang dipergunakan oleh Sdr. RIZKI pada saat bertemu dengan saksi di Komplek Perumahan Kayu Manis Bogor sekitar pukul 09.00 WIB pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi gambar 1 (Satu) orang tersebut ialah orang yang bernama Alm. APLES yang menerima gadai 1 (Satu) unit Yamaha AEROX warna Hitam milik Sdr. RIZKI dan pemilik 1 (Satu) unit handphone Vivo warna Biru;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) orang yang bernama Sdr. RIZKI ialah orang yang bernama RIZKI dan orang yang membawa atau menggunakan 1 (Satu) unit Yamaha AEROX warna Hitam dan 1 (Satu) unit handphone Vivo warna Biru milik Sdr. APLES;

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **DEMAS.Y.P.S anak dari GUNAWARTO YHONATAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sdr APLES BAGUS TRION LANGGENG meninggal dunia dikarenakan menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan yang di lakukan oleh sdr. MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui sdr APLES BAGUS TRION LANGGENG meninggal dunia pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



14,00 WIB tempat korban bekerja, saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku pembunuhan sdr. MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Karena Pernah Bertemu di Kontrakan saksi di Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara sdr. MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO melakukan pembunuhan sdr APLES BAGUS TRION LANGGENG;

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **RANO KARNO BARASA anak dari LOPER BARASA** keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menemukan mayat laki laki yang tidak saudara kenal tersebut pada tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di kali Pesanggrahan Jakarta Selatan saksi menemukan mayat tersebut bersama dengan Sdr. WISNU, Sdr. ROHMANSYAH dan Sdr. ABDUL RAHMAN Saat saksi sedang bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa kondisi mayat saat saksi temukan, pada saat itu mayat terbungus oleh plastik dan karung ketika saksi mengangkat menggunakan alat berat saksi tidak tau kalau karung tersebut berisikan mayat, setelah rekan kerja saksi yang bernama Sdr. ROHMANSYAH mencurigai bahwa isi dalam karung tersebut adalah mayat seseorang yang saksi tidak ketahui, saksi langsung menaruhnya kembali ke dalam air, lalu saksi melapor kepada Sdr. MISBAH selaku pemantau, setelah melapor saksi bersama ketiga rekan saksi menunggu petugas untuk datang kelokasi penemuan mayat yang saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan mayat tersebut adalah saksi dan rekan kerja saksi langsung melapor kepada Sdr. MISBAH selaku pengawas, kemudian saksi hanya tetap stanby dialat berat tersebut, setelah saksi melapor kepengawas saksi bersama rekan kerja saksi menunggu petugas dari kepolisian, setelah petugas dari Polsek Pesanggrahan tiba di lokasi, kemudian rekan kerja saksi yang bernama Sdr. WISNU, Sdr. ROHMANSYAH dan Sdr. ABDUL RAHMAN mengangkat mayat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut TERDAKWA menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, TERDAKWA melakukan pembunuhan tersebut seorang diri;
- Bahwa korban dari tindak pidana pembunuhan adalah sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG yang merupakan teman TERDAKWA;
- Bahwa alat yang TERDAKWA gunakan untuk melakukan pembunuhan adalah 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah;
- Bahwa TERDAKWA tidak ada merencanakan pembunuhan tersebut, semuanya spontan dilakukan karena korban menendang TERDAKWA di bagian kaki saat TERDAKWA sedang tidur sehingga TERDAKWA marah kepada korban;
- Bahwa TERDAKWA melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan TERDAKWA memukul korban di bagian pundak lalu menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan, karena TERDAKWA tersinggung atas perbuatan korban yang menendang TERDAKWA di bagian kaki saat sedang tidur;
- Bahwa karena TERDAKWA tersinggung atas perbuatan korban yang menendang di bagian kaki saksi sedang tidur sehingga TERDAKWA memukul korban di bagian pundak lalu menusuk korban dengan menggunakan (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan;
- Bahwa barang korban yang TERDAKWA ambil setelah TERDAKWA melakukan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
 - b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;;
 - c. Uang tunai Rp. 3000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna merah putih BE 4145 OH;

- Bahwa selanjutnya setelah TERDAKWA membunuh korban yang TERDAKWA lakukan adalah mandi untuk membersihkan diri dari darah korban, setelah itu TERDAKWA masuk kembali ke kamar untuk membersihkan darah korban dengan cara mengepel mess dengan menggunakan baju TERDAKWA dan mengambil uang serta Handphone milik korban, selanjutnya TERDAKWA membungkus korban dengan menggunakan plastik sampah dan karung yang di dalamnya dimasukkan guling, Kemudian setelah itu TERDAKWA menunggu situasi di bawah/ restoran sepi lalu membuang baju TERDAKWA ke tempat sampah di pinggir jalan, selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan korban dengan menggunakan troli lalu korban TERDAKWA naikan di atas motor di bagian depan dengan posisi korban memanjang, selanjutnya mayat korban TERDAKWA bawa ke sebuah kali di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah TERDAKWA sampai dipinggir kali Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya TERDAKWA memasukkan batu ke dalam karung lalu mengikat ujung karung dengan tali rapia supaya karung yang membungkus korban tidak lepas, setelah itu TERDAKWA membuang korban ke kali dengan menggunakan tangan, Setelah TERDAKWA berhasil membuang korban selanjutnya TERDAKWA kembali ke mess tempat membunuh korban untuk mandi dan melakukan solat subuh di masjid saat dimajid TERDAKWA menginfakkan uang korban sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah Uang Korban) ke kotak amal masjid, setelah itu TERDAKWA membawa motor korban ke bengkel untuk melakukan servis, setelah selesai melakukan servis saksi membawa motor korban ke daerah Bogor untuk menemui sdr MARSELA OKTAFIANA (pacar saya) setelah TERDAKWA sampai di Bogor saat itu menyewa hotel Reds doors dengan harga Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), saat bertemu dengan sdr MARSELA OKTAFIANA TERDAKWA mengatakan kepada sdr MARSELA OKTAFIANA bahwa TERDAKWA akan menjual handphone Vivo saat itu sdr MARSELA OKTAFIANA bertanya siapa pemilik handphone tersebut saat itu TERDAKWA menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG, lalu dia bertanya kembali sdr APLES BAGUS TRYHON

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGENG menggunakan handphone apa, saat itu TERDAKWA menjawab sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG masih memiliki 1 lagi, kemudian pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB TERDAKWA di tangkap oleh pihak kepolisian di di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
 - b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
 - c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 - d. 1 (satu) buah troli warna biru;
- Bahwa TERDAKWA di tangkap ada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB saksi di tangkap oleh pihak kepolisian di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti:
- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
 - b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
 - c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 - d. 1 (satu) buah troli warna biru;
- Awalnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERDAKWA menggadaikan sepeda motor Aerox milik TERDAKWA sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) lalu pada hari Minggu 26 Juni 2022 TERDAKWA menebus motor yang TERDAKWA gadaikan kepada korban sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena TERDAKWA juga mengganti handphone milik korban yang hilangkan, setelah itu TERDAKWA dan sdr FARHAN mengantarkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT di kontrakan saudaranya, selanjutnya TERDAKWA, sdr. FARHAN dan korban kembali mess tempat TERDAKWA tinggal di Jl HJ Nawi Jakarta Selatan, saat itu korban menginap di mess TERDAKWA, Kemudian pada hari Senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB TERDAKWA keluar dari mess untuk menemui pacar atas nama sdr MARSELA OKTAVIANA di depan mess lalu mengantarkannya untuk membuat stiker dan ke kampus, saat TERDAKWA pergi korban masih

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, setelah pulang korban sedang duduk sambil memainkan handphonenya, lalu TERDAKWA turun ke lantai satu untuk berbincang bincang bersama dengan tetangga TERDAKWA, setelah selesai sore harinya TERDAKWA naik ke messs dilantai 2 lalu TERDAKWA mandi dan melaksanakan solat magrib saat itu korban sedang makan di depan mess, setelah TERDAKWA selesai ibadah solat magrib TERDAKWA tidur dikasur tiba tiba korban datang langsung menendang TERDAKWA sehingga TERDAKWA kaget dan marah kepada korban, sehingga TERDAKWA memukul korban di bagian pundak korban, selanjutnya terjadi perkelahian sehingga TERDAKWA jatuh ke meja yang ada pisaunya setelah itu TERDAKWA ambil pisau tersebut lalu TERDAKWA bangun lalu TERDAKWA di pukul kembali di bagian leher setelah itu langsung menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan hingga korban dan TERDAKWA berkelahi dilantai, setelah itu TERDAKWA melihat korban sudah tidak bergerak lagi, karena TERDAKWA takut maka TERDAKWA mandi untuk membersihkan diri dari darah korban, setelah itu TERDAKWA masuk kembali ke kamar untuk membersihkan darah korban dengan cara mengepel mess dengan menggunakan baju TERDAKWA dan mengambil uang serta Handphone milik korban, selanjutnya TERDAKWA membungkus korban dengan menggunakan plastik sampah dan karung yang di dalamnya TERDAKWA masukkan guling, Kemudian setelah itu TERDAKWA menunggu situasi di bawah/ restoran sepi lalu lalu membuang baju TERDAKWA ke tempat sampah di pinggir jalan, selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan korban dengan menggunakan troli lalu korban TERDAKWA naikan di atas motor di bagian depan dengan posisi korban memanjang, selanjutnya mayat korban TERDAKWA bawa ke sebuah kali di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah sampai dipinggir kali Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya TERDAKWA memasukkan batu ke dalam karung lalu mengikat ujung karung dengan tali rapia supaya karung yang membungkus korban tidak lepas, setelah itu TERDAKWA membuang korban ke kali dengan menggunakan tangan, Setelah TERDAKWA berhasil membuang korban selanjutnya TERDAKWA kembali ke mess tempat TERDAKWA membunuh korban untuk mandi dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan solat subuh di masjid saat dimajid TERDAKWA menginfakkan uang korban sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah Uang Korban) ke kotak amal masjid, setelah itu TERDAKWA membawa motor ke bengkel untuk melakukan servis, setelah selesai melakukan servis TERDAKWA membawa motor saksi ke daerah Bogor untuk menemui sdr MARSELA OKTAFIANA (pacar TERDAKWA) setelah saksi sampai di Bogor saat itu TERDAKWA menyewa hotel Reds doors dengan harga Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), saat bertemu dengan sdr MARSELA OKTAFIANA TERDAKWA mengatakan kepada sdr MARSELA OKTAFIANA akan menjual handphone Vivo saat itu sdr MARSELA OKTAFIANA bertanya kepada TERDAKWA siapa pemilik handphone tersebut saat itu saksi menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG, lalu dia bertanya kembali sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG menggunakan handphone apa, saat itu TERDAKWA menjawab sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG masih memiliki 1 lagi, kemudian pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB TERDAKWA di tangkap oleh pihak kepolisian di di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
 - b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
 - c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 - d. 1 (satu) buah troli warna biru;
- Bahwa benar setelah TERDAKWA diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) orang laki laki atas nama sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG adalah benar korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan.
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO tersebut yang dipergunakan oleh saksi untuk membuang korban ke kali Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam tersebut milik adalah korban yang TERDAKWA ambil setelah melakukan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa benar 1 (satu) buah troli warna biru tersebut yang TERDAKWA gunakan untuk membawa korban keluar dari mess setelah TERDAKWA melakukan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa benar dalam CCTV tersebut ada TERDAKWA saat mengeluarkan korban setelah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan

berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
2. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
3. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
4. 1 (satu) buah troli warna biru;
5. 1 (satu) buah Bantal Guling;
6. 1 (satu) buah Batu;
7. 1 (satu) buah kantong Plastik Sampah pembungkus mayat;
8. 1 (satu) buah Karung Beras untuk membungkus mayat;
9. 1 (satu) buah Tikar lantai;
10. 1 (satu) buah Flashdisk;
11. 1 (satu) buah kasur warna coklat;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum bukti berupa Surat Visum Et repertum mayat/ Hasil Autopsi Nomor : R/271/Sk.B/VI/2022.IKF tanggal 08 Agustus 2022, yang telah memberikan Kesimpulan:

1. Didapatkan luka-luka terbuka pada leher yang memotong rawan cincin, rawan gondok, pembuluh balik utama leher, serta memotong organ paru, dan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas sisi kiri akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet disertai resapan darah pada kepala serta memar-memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, kondisi organ-organ dalam tubuh pucat, dan sebab kematian kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama sehingga menyebabkan pendarahan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan TERDAKWA, bukti Surat berupa Surat Visum et Revertum Nomor R/271/Sk.B/VI/2022.IKF, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERDAKWA menggadaikan sepeda motor Aerox milik TERDAKWA kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) lalu pada hari Minggu 26 Juni 2022 TERDAKWA menebus motor yang TERDAKWA gadaikan kepada korban sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena TERDAKWA juga mengganti handphone milik korban yang hilangkan, setelah itu TERDAKWA dan sdr FARHAN mengantarkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT di kontrakan saudaranya, selanjutnya TERDAKWA, sdr. FARHAN dan korban kembali mess tempat TERDAKWA tinggal di Jl HJ Nawi Jakarta Selatan, saat itu korban menginap di mess TERDAKWA, Kemudian pada hari Senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB TERDAKWA keluar dari mess untuk menemui pacar atas nama sdri MARSELA OKTAVIANA di depan mess lalu mengantarkannya untuk membuat stiker dan ke kampus, saat TERDAKWA pergi korban masih tertidur, setelah pulang korban sedang duduk sambil memainkan handphonenya, lalu TERDAKWA turun ke lantai satu untuk berbincang bincang bersama dengan tetangga TERDAKWA, setelah selesai sore harinya TERDAKWA naik ke messs dilantai 2 lalu TERDAKWA mandi dan melaksanakan solat magrib saat itu korban sedang makan di depan messs, setelah TERDAKWA selesai ibadah solat magrib TERDAKWA tidur dikasur tiba tiba korban datang langsung menendang TERDAKWA sehingga TERDAKWA kaget dan marah kepada korban, sehingga TERDAKWA memukul korban di bagian pundak korban, selanjutnya terjadi perkelahian sehingga TERDAKWA jatuh ke meja yang ada pisaunya setelah itu TERDAKWA ambil pisau tersebut lalu TERDAKWA bangun lalu TERDAKWA di pukul kembali di bagian leher setelah itu langsung menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan hingga korban dan TERDAKWA berkelahi dilantai, setelah itu TERDAKWA melihat korban sudah tidak bergerak lagi, karena TERDAKWA takut maka TERDAKWA mandi untuk membersihkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari darah korban, setelah itu TERDAKWA masuk kembali ke kamar untuk membersihkan darah korban dengan cara mengepel mess dengan menggunakan baju TERDAKWA dan mengambil uang serta Handphone milik korban, selanjutnya TERDAKWA membungkus korban dengan menggunakan plastik sampah dan karung yang di dalamnya TERDAKWA masukkan guling, Kemudian setelah itu TERDAKWA menunggu situasi di bawah/ restoran sepi lalu lalu membuang baju TERDAKWA ke tempat sampah di pinggir jalan, selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan korban dengan menggunakan troli lalu korban TERDAKWA naikkan di atas motor di bagian depan dengan posisi korban memanjang, selanjutnya mayat korban TERDAKWA bawa ke sebuah kali di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah sampai dipinggir kali Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya TERDAKWA memasukkan batu ke dalam karung lalu mengikat ujung karung dengan tali rapia supaya karung yang membungkus korban tidak lepas, setelah itu TERDAKWA membuang korban ke kali dengan menggunakan tangan, Setelah TERDAKWA berhasil membuang korban selanjutnya TERDAKWA kembali ke mess tempat TERDAKWA membunuh korban untuk mandi dan melakukan solat subuh di masjid saat di masjid TERDAKWA menginfakkan uang korban sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah Uang Korban) ke kotak amal masjid, setelah itu TERDAKWA membawa motor ke bengkel untuk melakukan servis, setelah selesai melakukan servis TERDAKWA membawa motor saksi ke daerah Bogor untuk menemui sdr MARSELA OKTAFIANA (pacar TERDAKWA) setelah saksi sampai di Bogor saat itu TERDAKWA menyewa hotel Reds doors dengan harga Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), saat bertemu dengan sdr MARSELA OKTAFIANA TERDAKWA mengatakan kepada sdr MARSELA OKTAFIANA akan menjual handphone Vivo saat itu sdr MARSELA OKTAFIANA bertanya kepada TERDAKWA siapa pemilik handphone tersebut saat itu saksi menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG, lalu dia bertanya kembali sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG menggunakan handphone apa, saat itu TERDAKWA menjawab sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG masih memiliki 1 lagi, kemudian pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA di tangkap oleh pihak kepolisian di di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
 - b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
 - c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 - d. 1 (satu) buah troli warna biru;
- Bahwa benar setelah TERDAKWA diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) orang laki laki atas nama sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG adalah benar korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO tersebut yang dipergunakan oleh saksi untuk membuang korban ke kali Pesanggrahan Jakarta Selatan
 - Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam tersebut milik adalah korban yang TERDAKWA ambil setelah melakukan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa benar 1 (satu) buah troli warna biru tersebut yang TERDAKWA gunakan untuk membawa korban keluar dari mess setelah TERDAKWA melakukan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa benar dalam CCTV tersebut ada TERDAKWA saat mengeluarkan korban setelah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis secara langsung akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh TERDAKWA yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur Hukumnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan elektronik telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu TERDAKWA **RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKHSAN dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh TERDAKWA sendiri dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan TERDAKWA mampu mengikuti persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat TERDAKWA adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggungjawab sebagai Subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa bahwa pasal 338 KUHP dikwalifikasi sebagai tindak pidana Pembunuhan (*doodslag*) dan dikategorikan sebagai "*opzetelijk delicht*" (*dengan sengaja*) maka untuk terbuktinya unsur ini Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum harus dapat membuktikan adanya "kesengajaan" dalam perbuatan yang didakwakan yaitu:

1. Adanya "*kehendak*" (*willens*) pada diri TERDAKWA secara sadar yang dimulai dengan niat kemudian tergambar dari rangkaian perbuatan TERDAKWA dimana kematian korban merupakan tujuan dari perbuatan dilakukan oleh pelaku.
2. Adanya "*pengetahuan*" artinya TERDAKWA secara sadar mengetahui, mempunyai gambaran, atau bayangan bahwa perbuatan yang dilakukannya yang dikenakan pada korban dalam keadaan ukuran normal akan menyebabkan korban mati. yang keduanya harus terpenuhi secara kumulatif untuk terbuktinya unsur ini.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 338 KUHP tidak memuat secara detail perbuatannya namun hanya merumuskan akibat dari perbuatan yaitu matinya korban, sehingga apapun perbuatan yang dilakukan pelaku asal tujuannya untuk membuat mati korban adalah termasuk dalam kategori unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik itu berupa keterangan para saksi, keterangan TERDAKWA, Surat Visum et Revertum Nomor R/271/Sk.B/VI/2022.IKF, setelah dikwalifikasi, dikonstatir dan dipersesuaikan satu dengan yang lainnya oleh Majelis Hakim, maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 23 Mei 2022 TERDAKWA menggadaikan sepeda motor Aerox milik TERDAKWA kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) lalu pada hari Minggu 26 Juni 2022 TERDAKWA menebus motor yang TERDAKWA gadaikan kepada korban sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) karena TERDAKWA juga mengganti handphone milik korban yang hilangkan, setelah itu TERDAKWA dan sdr FARHAN mengantarkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT di kontrakan saudaranya, selanjutnya TERDAKWA, sdr. FARHAN dan korban kembali mess tempat TERDAKWA tinggal di Jl HJ Nawi Jakarta Selatan, saat itu korban menginap di mess TERDAKWA, Kemudian pada hari Senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB TERDAKWA keluar dari mess untuk menemui pacar atas nama sdri MARSELA OKTAVIANA di depan mess lalu mengantarkannya untuk membuat stiker dan ke kampus, saat TERDAKWA pergi korban masih tertidur, setelah pulang korban sedang duduk sambil memainkan handphonenya, lalu TERDAKWA turun ke lantai satu untuk berbincang bincang bersama dengan tetangga TERDAKWA, setelah selesai sore harinya TERDAKWA naik ke messs dilantai 2 lalu TERDAKWA mandi dan melaksanakan solat magrib saat itu korban sedang makan di depan mess, setelah TERDAKWA selesai ibadah solat magrib TERDAKWA tidur dikasur tiba tiba korban datang langsung menendang TERDAKWA sehingga TERDAKWA kaget dan marah kepada korban, sehingga TERDAKWA memukul korban di bagian pundak korban, selanjutnya terjadi perkelahian sehingga TERDAKWA jatuh ke meja yang ada pisaunya setelah itu TERDAKWA ambil pisau tersebut lalu TERDAKWA bangun lalu TERDAKWA di pukul kembali di bagian leher setelah itu langsung menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan hingga korban dan TERDAKWA berkelahi dilantai, setelah itu TERDAKWA melihat korban sudah tidak bergerak lagi, karena TERDAKWA takut maka TERDAKWA mandi untuk membersihkan diri dari darah korban, setelah itu TERDAKWA masuk kembali ke kamar untuk membersihkan darah korban dengan cara mengepel mess dengan menggunakan baju TERDAKWA dan mengambil uang serta Handphone milik korban, selanjutnya TERDAKWA membungkus korban dengan menggunakan plastik sampah dan karung yang di dalamnya TERDAKWA masukkan guling, Kemudian setelah itu TERDAKWA menunggu situasi di bawah/ restoran sepi lalu lalu membuang baju TERDAKWA ke tempat sampah di pinggir jalan, selanjutnya TERDAKWA mengeluarkan korban dengan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan troli lalu korban TERDAKWA naikkan di atas motor di bagian depan dengan posisi korban memanjang, selanjutnya mayat korban TERDAKWA bawa ke sebuah kali di daerah Pesanggrahan Jakarta Selatan, setelah sampai dipinggir kali Pesanggrahan Jakarta Selatan selanjutnya TERDAKWA memasukkan batu ke dalam karung lalu mengikat ujung karung dengan tali rapia supaya karung yang membungkus korban tidak lepas, setelah itu TERDAKWA membuang korban ke kali dengan menggunakan tangan, Setelah TERDAKWA berhasil membuang korban selanjutnya TERDAKWA kembali ke mess tempat TERDAKWA membunuh korban untuk mandi dan melakukan solat subuh di masjid saat dimajid TERDAKWA menginfakkan uang korban sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah Uang Korban) ke kotak amal masjid, setelah itu TERDAKWA membawa motor ke bengkel untuk melakukan servis, setelah selesai melakukan servis TERDAKWA membawa motor saksi ke daerah Bogor untuk menemui sdr MARSELA OKTAFIANA (pacar TERDAKWA) setelah saksi sampai di Bogor saat itu TERDAKWA menyewa hotel Reds doors dengan harga Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), saat bertemu dengan sdr MARSELA OKTAFIANA TERDAKWA mengatakan kepada sdr MARSELA OKTAFIANA akan menjual handphone Vivo saat itu sdr MARSELA OKTAFIANA bertanya kepada TERDAKWA siapa pemilik handphone tersebut saat itu saksi menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG, lalu dia bertanya kembali sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG menggunakan handphone apa, saat itu TERDAKWA menjawab sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG masih memiliki 1 lagi, kemudian pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 00.30 WIB TERDAKWA di tangkap oleh pihak kepolisian di di Airy Eco Villa Bogor Indah BB Satu 5 Syariah Jl. Raya Pemda No.70, Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Kode Pos 16158 dengan barang bukti :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO;
- b. 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam;
- c. Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah);
- d. 1 (satu) buah troli warna biru;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah TERDAKWA diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) orang laki laki atas nama sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG adalah benar korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO tersebut yang dipergunakan oleh saksi untuk membuang korban ke kali Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam tersebut milik adalah korban yang TERDAKWA ambil setelah melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) buah troli warna biru tersebut yang TERDAKWA gunakan untuk membawa korban keluar dari mess setelah TERDAKWA melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, Bahwa dalam CCTV tersebut ada TERDAKWA saat mengeluarkan korban setelah melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, Berdasarkan Visum Et repertum mayat/ Hasil Autopsi Nomor : R/271/Sk.B/VI/2022.IKF tanggal 08 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM dengan kesimpulan didapatkan luka-luka terbuka pada leher yang memotong rawan cincin, rawan gondok, pembuluh balik utama leher, serta memotong organ paru, dan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas sisi kiri akibat kekerasan tajam, dan ditemukan luka lecet disertai resapan darah pada kepala serta memar-memar pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, kondisi organ-organ dalam tubuh pucat, dan sebab kematian kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh balik utama sehingga menyebabkan pendarahan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terurai di atas Majelis Hakim berpendapat pada diri TERDAKWA terdapat *mensrea* (mental) atau kehendak dan pengetahuan, dan juga ada unsur perbuatan (*actus reus*) dengan melihat rangkaian perbuatan TERDAKWA menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali, sesuai Surat Visum et Revertum R/271/Sk.B/VI/2022.IKF, Majelis Hakim berpendapat kematian korban APLES BAGUS TRYHON LANGENG secara kausalitas adalah bagian dari kehendak (*mensrea*) dan perbuatan (*actus reus*) dari TERDAKWA;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 338 KUHPidana tersebut di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kombinasi Subsidiaritas-Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan pasal kumulatif kedua yakni Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, terhadap unsur barang siapa dalam Pasal 362 KUHP ini oleh Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan Unsur Barang Siapa yang telah di pertimbangkan dalam Pasal 338 KUHPidana tersebut di atas, dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian unsur Barang Siapa pada Pasal 362 KUHPidana ini juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, pada tanggal 23 Mei 2022 TERDAKWA menggadaikan sepeda motor Aerox milik TERDAKWA kepada korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) lalu pada hari Minggu 26 Juni 2022 TERDAKWA menebus motor yang TERDAKWA gadaikan kepada korban sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena TERDAKWA juga mengganti handphone milik korban yang hilangkan, setelah itu TERDAKWA dan sdr FARHAN mengantarkan korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT di kontrakan saudaranya, selanjutnya TERDAKWA, sdr. FARHAN dan korban kembali mess tempat TERDAKWA tinggal di Jl HJ Nawi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB TERDAKWA keluar dari mess untuk menemui pacar atas nama sdri MARSELA OKTAVIANA di depan mess lalu mengantarkannya untuk membuat stiker dan ke kampus, saat TERDAKWA pergi korban masih tertidur, setelah pulang korban sedang duduk sambil memainkan handphonenya, lalu TERDAKWA turun ke

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai satu untuk berbincang bincang bersama dengan tetangga TERDAKWA, setelah selesai sore harinya TERDAKWA naik ke messs dilantai 2 lalu TERDAKWA mandi dan melaksanakan solat magrib saat itu korban sedang makan di depan mess, setelah TERDAKWA selesai ibadah solat magrib TERDAKWA tidur dikasur tiba tiba korban datang langsung menendang TERDAKWA sehingga TERDAKWA kaget dan marah kepada korban, sehingga TERDAKWA memukul korban di bagian pundak korban, selanjutnya terjadi perkelahian sehingga TERDAKWA jatuh ke meja yang ada pisaunya setelah itu TERDAKWA ambil pisau tersebut lalu TERDAKWA bangun lalu TERDAKWA di pukul kembali di bagian leher setelah itu langsung menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna merah di bagian leher sebanyak 3 kali tusukan hingga korban dan TERDAKWA berkelahi dilantai;

Menimbang, bahwa benar setelah TERDAKWA diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) orang laki laki atas nama sdr APLES BAGUS TRYHON LANGENG adalah benar korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO tersebut yang dipergunakan oleh saksi untuk membuang korban ke kali Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam tersebut milik adalah korban yang TERDAKWA ambil setelah melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah troli warna biru tersebut yang TERDAKWA gunakan untuk membawa korban keluar dari mess setelah TERDAKWA melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa dalam CCTV tersebut ada TERDAKWA saat mengeluarkan korban setelah melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, Bahwa barang korban yang Terdakwa ambil setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO
- 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam
- Uang tunai Rp. 3000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna merah putih BE 4145 OH

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang milik korban TERDAKWA pulang ke Messs untuk mandi dan melakukan solat subuh di masjid saat dimajid TERDAKWA menginfakkan uang korban sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah Uang Korban) ke kotak amal masjid, setelah itu TERDAKWA membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke bengkel untuk melakukan servis, setelah selesai melakukan servis TERDAKWA membawa motor saksi ke daerah Bogor untuk menemui sdri MARSELA OKTAFIANA (pacar TERDAKWA) setelah saksi sampai di Bogor saat itu TERDAKWA menyewa hotel Reds doors dengan harga Rp.185.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), saat bertemu dengan sdri MARSELA OKTAFIANA TERDAKWA mengatakan kepada sdri MARSELA OKTAFIANA akan menjual handphone Vivo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur – unsur dari Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA mampu bertanggung jawab, maka TERDAKWA harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka TERDAKWA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TERDAKWA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan TERDAKWA mengakibatkan Matinya Korban;
- Perbuatan TERDAKWA mengakibatkan Kerugian kepada Korban.

Keadaan yang meringankan:

- TERDAKWA mengakui terus terang serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dan Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA **MUHAMAD RIZKI IKMI ARYANTO Bin MUHAMAD IKHSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor registrasi B 5808 TGO

Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 1 (satu) unit handphone korban Vivo warna hitam
- Uang tunai Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)

Dikembalikan Kepada Saksi DEMAS YPS (kakak Korban)

- 1 (satu) buah troli warna biru;
- 1 (satu) buah Bantal Guling;
- 1 (satu) buah Batu;
- 1 (satu) buah kantong Plastik Sampah pembungkus mayat;
- 1 (satu) buah Karung Beras untuk membungkus mayat;
- 1 (satu) buah Tikar lantai;
- 1 (satu) buah Flashdisk;
- 1 (satu) buah kasur warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari .rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H. , Abu Hanifah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadapan Angga Wardana, S.H.
Penuntut Umum dan TERDAKWA didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarni S.H, M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel